BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pemindahan dana dari sektor bisnis atau perusahaan ke sektor publik atau pemerintah, Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan pemerintah untuk membiayai negara. Dengan adanya penerimaan pajak pemerintah dapat mensejaterahkan rakyatnya dengan melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan memberikan subsidi pangan dan bahan bakar minyak, serta meningkatkan pendidikan, mendukung keamanan dan ketahanan Negara, maka dari itu pajak memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan berbagai macam kebutuhan negara. Untuk itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dengan cara yang legal maupun ilegal. Karena bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang didapatkan. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli dan kemampuan belanja perusahaan. Agar tidak terjadi berkurangnya daya beli, maka perusahaan akan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan labanya, dalam hal ini termasuk juga pembayaran pajak (Suandy, 2016).

Sebagai contoh dari hasil penyelidikan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2014 lalu, menemukan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi pembayaran pajak senilai Rp49,24 Milyar. Dari hasil penelusuran perusahaan tersebut terbukti telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Sehingga beban biaya yang besar tersebut dapat menyebabkan penghasilan kena pajaknya berkurang dan setoran pajaknya mengecil.

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) Dewi & Noviari (2017) Pelaksanaa pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), usaha pengurangan pembayaran pajak

secara ilegal disebut (*tax evasion*) Darmawan & Sukartha (2014). Fenomena dalam langkah pemerintah menaikan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 kepada 1.147 barang impor menjadi 10% menjadi salah satu katalis yang mendorong pasar saham domestik. Analisis dari RHB Sekuritas Andrey Wijaya menjelaskan penerapan kebijakan tersebut diperkirakan berdampak positif bagi perusahaan-perusahaan dari sektor konsumsi hingga otomotif yang tercatat di pasar modal.

Kebijakan pemerintah meningkatkan tarif impor sebenarnya dapat memberi insentif bagi pemilik bisnis atau mengajukan pajak hanya 37% dari tingkat partisipasi saat ini. Pada 2017, sekitar 5 juta pengusaha mendirikan bisnisnya di Indonesia. Dan hanya sekitar 1,8 juta yang mengajukan pajak penghasilan. Untuk itu, perusahaan yang terus menghindari pajak akan membayar biaya pengadaan yang jauh lebih tinggi lagi. Tito Bosnia, 2018. "Pajak Impor Naik, Ini Dampak ke Saham Barang Konsumsi".(www.cnbcindonesia.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan Maharani & Suardana (2014). Penghindaran pajak mengacu pada pengaturan transaksional untuk mendapatkan manfaat pajak, manfaat atau pengurangan pajak dengan cara yang ditentukan oleh Kode Pajak (Brown, 2012) di (Ibnu Wijaya, 2014). Untuk memperjelas, (penghindaran pajak sering dapat dibedakan dari penghindaran pajak).

Penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi erosi basis pajak, yang mengakibatkan penerimaan pajak yang lebih rendah dibutuhkan oleh negara. Dari perspektif kebijakan perpajakan, kelalaian penghindaran pajak dapat menimbulkan ketidakadilan dan penurunan efisiensi sistem perpajakan. Penghindaran pajak sering dilakukan melalui skema perdagangan kompleks yang dirancang oleh sistem, dan biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini menimbulkan persepsi yang tidak adil bahwa perusahaan besar tampaknya membayar pajak lebih sedikit. Hal ini pada akhirnya menyebabkan keengganan wajib pajak lain untuk membayar pajak mereka, yang pada gilirannya membuat sistem perpajakan tidak efektif. (Ibnu Wijaya, 2014).

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakuan oleh perusahaan, salah satunya yaitu karakteristik keuangan perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan bisa dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hal ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan tax planning (Ariani & Hasymi, 2018). Dalam penelitian ini, mengukur profitabilitas menggunakan *Return on Assset* (ROA) karna digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang menjadi cerminan performa keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi nilai dari *Return On Asset* (ROA) yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan maka bisa dikatakan bahwa performa keuangan perusahaan tersebut dalam kategori baik. Berdasarkan Penelitian Reinaldo (2017) mengatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh pada penghindaran pajak, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Budianti & Curry, 2018) yang mengatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal atau *Capital Intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap yang dijual atau peningkatan jumlah aktiva tetap yang dibeli (Mulyani, Darminto, & Endang N.P, 2013). Berdasarkan Penelitian Mulyani, Darminto & Endang (2013) yang mengatakan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wiguna & Jati, 2017), tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan (Budianti & Curry, 2018) yang mengatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismi Tri Rahayu dan Ismi Tri Rahayu pada tahun (2019).Dengan hasil penelitian Likuiditas

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan “Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak”. ditolak, yang artinya Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan pada penelitian Eneksi Dyah Puspita Sari, Shandy Marsono (2018) dengan hasil penelitian dimana profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. dan pada berikut yang dilakukan oleh Redita Wulandari, Nina Sabrina, Gumulya Sonny Marcel K (2022). Dengan hasil penelitian duimana Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan secara simultan (bersama-sama) diketahui berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Umur Perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Karna adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Ismi Tri Rahayu dan Ismi Tri Rahayu pada tahun (2019), Eneksi Dyah Puspita Sari , Shandy Marsono (2018), dan oleh Redita Wulandari, Nina Sabrina, Gumulya Sonny Marcel K (2022). Di mana terdapat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas maka masalah penelitian yang ini adalah terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan penelitian masalah di atas maka persoalan penelitian adalah:

a. Bagaimana Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
b. Bagaimana Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?
c. Bagaiman Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan Persoalan Penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk Menguji Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
b. Untuk Menguji Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak
c. Untuk Menguji Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ekonomi khususnya jalur minat perpajakan dalam rangka menambah wawasan pikiran khususnya bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan di bidang Akuntansi dan Perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.